



**P U T U S A N**

**Nomor: 68/PID.SUS/2017/PN.BLK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PANCAWATI Binti SAPIR ALAM.**  
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/23 November 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Kerung-Kerung No. 12 Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017.
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa PANCAWATI Binti SAPIR ALAM, bersalah telah melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sesuai Surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANCAWATI Binti SAPIR ALAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **PANCAWATI Binti SAPIR ALAM** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Kerung-kerung Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak* yaitu saksi korban umur 12 tahun, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang bermain lari-larian dengan temannya yaitu sdr. Akram yang merupakan keponakan dari terdakwa dimana pada saat itu saksi korban terjatuh karena kakinya dihalangi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Akram dan secara spontan saksi korban memukul lengan kanan sdr. Akram menggunakan tangan kanannya. Kemudian setelah kejadian tersebut diketahui oleh terdakwa, lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan karena terdakwa merasa emosi langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu terdakwa kembali lagi menghampiri saksi korban dan kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban hingga menyebabkan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter dimana pada saat kejadian juga juga disaksikan oleh saksi Jamila dan saksi Aswan Sardi. Selanjutnya sdr. Khaerul Amsa yang merupakan orang tua dari saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Ujung Bulu untuk diproses secara hukum.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana tercantum dalam hasil Visum Et Repertum RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor 05/RSUD-BLK /VER/06.X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. ST. Nurhayati dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **korban.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Kerung-kerung Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
  - Bahwa saksi sedang bermain lari-larian dengan saksi Aswan, lalu saksi Aswan mengangkat kaki tetapi saksi masih dapat menghindar, tiba-tiba teman saksi yang bernama Akram juga mengangkat kaki dan saksi tidak menghindar



sehingga saksi terjatuh, kemudian secara spontan saksi marah dan memukul Akram menggunakan tangan kanan saksi.

- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh sepupu Akram yang bernama Nurul, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada kakek Akram yang bernama Sapir Alam, lalu kakek Akram mendatangi saksi dan menjewer telinga saksi, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa mendatangi saksi sambil menanyakan kepada saksi apa yang telah diperbuat oleh saksi terhadap Akram, selanjutnya terdakwa menampar pipi kiri saksi menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali dan terdakwa juga memukul pipi kiri saksi menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa, berselang beberapa menit kemudian terdakwa kembali keluar dari dalam rumah terdakwa dan memukul kepala bagian belakang saksi menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali mengakibatkan kulit kepala bagian belakang saksi robek atau luka.
- Bahwa kejadian saksi ditampar dan dipukuli oleh terdakwa dilihat langsung oleh saksi Aswan Sardi.
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasakan sakit pada pipi kanan dan mengalami luka robek pada kepala bagian belakang saksi, sempat dirawat di rumah sakit dan tidak ada bantuan dari pihak terdakwa.
- Bahwa saksi sempat beberapa hari tidak masuk sekolah, akibat sakit dan luka yang dialami oleh saksi tersebut.
- Bahwa saksi dan orang tua saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

- II. Saksi **ASWAN SARDI Bin LUKMAN ONGKI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Kerung-kerung Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang duduk-duduk disamping saksi korban, lalu saksi korban bermain-main dengan teman-teman saksi korban, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban sedang bermain lari-larian, salah seorang teman saksi korban yang bernama Akram menghalangi saksi korban dengan kaki, sehingga saksi korban terjatuh dan secara spontan saksi korban memukul Akram sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan saksi korban hingga Akram menangis.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa yang juga merupakan tante Akram keluar dari dalam rumah terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah terdakwa, hingga tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali memukul saksi korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah orang tua saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 meter.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala bagian belakang dari saksi korban mengalami pendarahan karena luka robek yang membuat saksi korban tidak dapat bersekolah selama beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Kerung-kerung Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya anak terdakwa memanggil terdakwa untuk melihat keadaan keponakan terdakwa yang bernama Akram dan saat itu terdakwa melihat Akram dalam keadaan pingsan, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mendatangi saksi korban serta langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah terdakwa, hingga tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali memukul saksi korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah orang tua saksi korban .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban adalah terdakwa merasa jengkel dan marah kepada saksi korban yang terlebih dahulu telah memukul keponakan terdakwa yang bernama Akram.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri sebanyak 2 kali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan orang tua saksi korban.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Kerung-kerung Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi korban bermain-main dengan teman-teman saksi korban, kemudian saat saksi korban sedang bermain lari-larian, salah seorang teman saksi korban yang bernama Akram menghalangi saksi korban dengan kaki, sehingga saksi korban terjatuh dan secara spontan saksi korban memukul Akram sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan saksi korban hingga Akram menangis.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa yang juga merupakan tante Akram keluar dari dalam rumah terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah terdakwa, hingga tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali memukul saksi korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah orang tua saksi korban.
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah.
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban adalah terdakwa merasa jengkel dan marah kepada saksi korban yang terlebih dahulu telah memukul keponakan terdakwa yang bernama Akram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri sebanyak 2 kali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kepala bagian belakang dari saksi korban mengalami pendarahan karena luka robek yang membuat saksi korban tidak dapat bersekolah selama beberapa hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor 05/RSUD-BLK /VER/06.X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurhayati dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini telah terlampir *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor 05/RSUD-BLK /VER/06.X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurhayati.

Menimbang, bahwa saksi korban masih dibawah umur atau masih termasuk dalam golongan anak-anak, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik dari saksi korban yang juga telah terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang.*
2. *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **PANCAWATI Binti SAPIR ALAM** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terdakwa **PANCAWATI Binti SAPIR ALAM** haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga terhadap unsur “*barang siapa*” ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terungkap fakta bahwa kejadiannya Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Kerung-kerung Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa saksi Adhe Yayan bermain-main dengan teman-teman saksi korban, kemudian saat saksi korban sedang bermain lari-larian, salah seorang teman saksi korban yang bernama Akram menghalangi saksi korban dengan kaki, sehingga saksi korban terjatuh dan secara spontan saksi korban memukul Akram sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan saksi korban hingga Akram menangis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa yang juga merupakan tante Akram keluar dari dalam rumah terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah terdakwa, hingga tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali memukul saksi korban sebanyak satu kali, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah orang tua saksi korban.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban adalah terdakwa merasa jengkel dan marah kepada saksi korban yang terlebih dahulu telah memukul keponakan terdakwa yang bernama Akram.

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri sebanyak 2 kali.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, kepala bagian belakang dari saksi korban mengalami pendarahan karena luka robek yang membuat saksi korban tidak dapat bersekolah selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Nomor 05/RSUD-BLK /VER/06.X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurhayati dengan kesimpulan sebagai berikut :

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 dan ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu

- "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
- "Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak-anak berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran milik dari saksi korban yang juga telah terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif )”.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada diri saksi Adhe Yayan.
- Saksi korban yaitu saksi Adhe Yayan masih dibawah umur atau anak-anak.

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang istri yang memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa.
- Antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan berdamai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PANCAWATI Binti SAPIR ALAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALIKUL ADIL**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SERA ACHMAD, SH., MH.

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MALIKUL ADIL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)